



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 266 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TENAGA AHLI PENDAMPING PENYUSUNAN DOKUMEN
REVISI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2006-2026

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penetapan Revisi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang disusun untuk periode 25 (dua puluh lima) tahun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025 yang selanjutnya akan menjadi pedoman penyusunan Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya, maka perlu menyusun Revisi RPJPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2006-2026 dengan membentuk Tim Tenaga Ahli Pendampingan Penyusunan Revisi RPJPD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Tenaga Ahli Pendamping Penyusunan Dokumen Revisi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2006-2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 06);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang dan Rencana Tata Wilayah Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 13);
16. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 88 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 88);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM TENAGA AHLI PENDAMPING PENYUSUNAN DOKUMEN REVISI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2006-2026.

KESATU : Membentuk Tim Tenaga Ahli Pendamping Penyusunan Revisi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2006-2026 Kabupaten Banggai Kepulauan, yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan data, informasi dan regulasi yang berkaitan dengan penyusunan Revisi RPJPD Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. memfasilitasi kegiatan konsultasi publik dengan masyarakat;

- c. mengkoordinasikan Revisi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dengan lembaga terkait;
- d. menyusun Revisi RPJPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2006-2026; dan
- e. menjadi Narasumber disetiap kegiatan Penyusunan Revisi RPJPD Kabupaten Banggai Kepulauan.


KETIGA : Masa tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal 2 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018, melalui Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 17 Juli 2018

Pt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D. ADAM

Tembusan dengan hormat disampaikan kepada:

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.
2. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.
3. Inspektur Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.
4. Masing – masing yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 266 TAHUN 2018
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TENAGA AHLI PENDAMPING PENYUSUNAN DOKUMEN
REVISI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2006-2026

DAFTAR NAMA TIM TENAGA AHLI PENDAMPING PENYUSUNAN
REVISI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2006-2026

No	Nama	Jabatan Dalam Tim
1.	Dr. Suparman, SE., M.Si	Ketua Tim
2.	Dr. Muh. Yunus Kasim, SE., M.Si	Anggota
3.	Dr. Darman, SE., MM	Anggota
4.	Muzakir Tombolotutu, SE., ME	Anggota
5.	Mukhtar Tallesang, SE., ME	Anggota

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *RA*


RAIS D. ADAM